

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih terus melaksanakan kegiatan pembangunan demi kemajuan negara. Salah satu bentuk kegiatan pembangunannya yaitu dibidang ekonomi bisnis, ditandai dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan. Perusahaan komunikasi massa adalah salah satu Perusahaan yang mengalami perkembangan yang pesat. Kemajuan teknologi komunikasi informasi saat ini membentuk masyarakat dengan tuntutan untuk memperoleh informasi semakin besar, komunikasi massa telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Pekembangan Perusahaan komunikasi massa elektronik tersebut harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perusahaan penyiaran dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan konsep kebersamaan, salah satu tujuan dari penyiaran itu sendiri adalah untuk turut mencerdaskan masyarakat sekaligus sebagai kontrol sosial. Perwujudan

nyata dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan bahwa penyiaran adalah :

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditentukan bahwa siaran adalah:

Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Fungsi alat komunikasi massa semakin sentral di tengah masyarakat. Proses informasi melalui televisi, radio, faksimile dan lain-lain merupakan proses peningkatan kualitas manusia guna mendukung kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Komunikasi massa adalah komunikasi dimana seseorang atau suatu badan menyampaikan suatu pesan, pikiran, gagasan atau keinginan kepada masyarakat umum dengan menggunakan media massa. Komunikasi massa yang berlangsung

¹ Ramadhan, Sugiarta Sriwibawa, Abrar Yusra, 1994, *Dari Monopoli Menuju Kompetisi*, GM Rasindo, Jakarta, hlm. 165.

secara lisan menggunakan media elektronik sebagai media massanya, seperti radio dan televisi.² Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap media massa turut mempengaruhi lajunya perkembangan Perusahaan media massa, khususnya Perusahaan media massa di Indonesia. Dalam hal ini yang akan dikaji secara mendalam yaitu Perusahaan penyiaran televisi.

Persaingan penyiaran televisi swasta saat ini berlangsung ketat, untuk itu Perusahaan dituntut untuk menemukan terobosan-terobosan baru dibidang manajemen yang dinilai layak dan mempunyai potensi laba yang tinggi. Terobosan baru tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur modal serta dapat meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan. Terobosan manajemen tersebut berupa pengambilalihan (akuisisi) badan usaha antara satu Perusahaan dengan Perusahaan lain, baik sejenis atau tidak sejenis.³

Akuisisi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan lembaga Perusahaan televisi swasta untuk memperoleh posisi dominan. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Akuisisi biasanya dilakukan oleh Perusahaan yang sedang maju atau dalam keadaan profit yang baik terhadap Perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau sedang mengalami kepailitan dengan motivasi utama yaitu

² Bachsan Mustafa, 1989, *Sistem Hukum Komunikasi Massa di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung . hlm.32.

³ <http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/opini-penggabungan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013, pukul 9.49. WIB.

karena kondisi dari Perusahaan yang bergabung mempunyai nilai besar dibandingkan sebelum melakukan akuisisi.

Ketentuan mengenai akuisisi penyiaran televisi swasta diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembatasan kepemilikan frekuensi, sementara pada Pasal 34 ayat (4) mengatur mengenai larangan pengalihan izin siaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka akuisisi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tersebut telah melanggar undang-undang penyiaran.

Larangan mengenai akuisisi penyiaran televisi swasta telah diatur dalam undang-undang penyiaran, tetapi tindakan akuisisi tetap dilakukan oleh beberapa Perusahaan televisi swasta. Contohnya adalah aksi korporasi pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), induk usaha Surya Citra Televisi.

Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan mandataris pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengeluarkan *legal opinion* terkait akuisisi atau merger PT. Indosiar Karya Media Tbk (Indosiar) yang dilakukan PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), selaku induk usaha PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA). Menurut Mochtar Riyanto selaku Komisioner KPI pusat, kepemilikan frekuensi dibatasi, maka tidak boleh terjadi

pemusatan kepemilikan. *Legal opinion* itu tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.⁴

Latar belakang diterbitkannya Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah untuk mencegah adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam usaha penyiaran televisi swasta di Indonesia. Ketentuan umum mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha di Indonesia secara keseluruhan. Aturan hukum tersebut dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi yang memberi peluang yang sama terhadap semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa.⁵

Komisi Pengawas Prsaingan Usaha Tidak Sehat sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melalui surat Nomor 292/K/XI/2011 tanggal 24 November 2011 (dipublikasikan secara resmi pada tanggal 21 Desember 2011) mengeluarkan Pendapat Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Indosiar Karya Media Tbk. Oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Isi pendapat tersebut menyatakan bahwa

⁴ hktpi-akuisisi-indtp://www.okefood.com/read/2011/05/03/278/452827/osiar-langgar-uu-penyiaran, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013 pada pukul 12.15.WIB.

⁵ *Ibid*

tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK).⁶

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan batasan kepemilikan frekuensi siaran, satu orang atau satu Badan Hukum hanya boleh memiliki satu frekuensi saja, pembatasan kepemilikan tersebut dimaksudkan untuk mencegah monopoli frekuensi oleh pelaku usaha penyiaran, dan di Pasal 34 ayat (4) melarang pengalihan izin siaran, pengalihan izin siaran tersebut dilakukan dengan mengakuisisi saham Perusahaan yang diambilalih frekuensinya oleh Perusahaan pengambilalih. Akuisisi yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut adalah bentuk dari monopoli.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan larangan bagi pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pada Pasal 29 dalam undang-undang yang sama memuat tentang tata cara akuisisi yang selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ <http://www.kppu.go.id/id/2011/12/akuisisi-indosiar-tidak-melanggar-uu-no-51999/>, diakses tanggal 20 Agustus 2013 pada pukul 14.05.WIB.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tersirat melarang adanya monopoli melalui akuisisi, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang adanya monopoli melalui akuisisi, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika monopoli yang dilakukan akan mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terjadi dissinkronisasi terhadap batasan monopoli. Perbedaan batasan monopoli antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan masalah yuridis dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, dan juga bagi pelaku usaha penyiaran pertelevisian swasta lain di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian normatif tentang Implementasi Akuisisi Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang dikaji yaitu bagaimana penyelesaian dissinkronisasi antara Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dissinkronisasi antara Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang ekonomi bisnis secara khusus, terutama dalam implementasi akuisisi dalam persaingan usaha penyiaran di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pelaku usaha, sebagai acuan atau pedoman pelaku usaha penyiaran televisi swasta dalam menjalankan usahanya.
- b. Sebagai salah satu kajian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini

juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan dengan judul Implementasi Akuisisi Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai hukum penyiaran dan hukum persaingan usaha :

1. Desi Kristina. S, Nomor Induk Mahasiswa 100110080045, program study Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, kuliah difakultas hukum Universitas Padjajaran, tahun judul 2012, menulis skripsi dengan judul “Aspek Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Yang Bergerak Dalam Kepemilikan Modal Penyiaran Dikaitkan Artikel Baru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengambilan modal PT. IDKM tbk oleh PT. EMTK tbk bertentangan dengan Artikel Baru Tax 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran dan Tax 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan modal dalam kepemilikan modal penyiaran.

2. Ovi Chandra Octaviani, Nomor Induk Mahasiswa 040508619, program study Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008 dengan judul skripsi “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Didaerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Televisi Swasta Diprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, letak kekhususannya yaitu menganalisis syarat-syarat apa saja yang memberatkan Televisi Swasta dalam memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran serta peran Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) daerah istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin bagi Televisi Swasta didaerah provinsi istimewa Yogyakarta.
3. Sigit Puji Atmojo, Nomor Induk Mahasiswa 053 1026, program study Ilmu Komunikasi, program kekhususan Jurnalistik, Public Relations, Manajemen Media, Broadcasting, Universitas Islam Indonesia. Menulis skripsi dengan judul “Pemrograman Stasiun Televisi Lokal Dalam Penyiaran Kebudayaan Daerah”, tahun judul 2010. Letak kekhususannya adalah menganalisis teori manajemen dengan menyesuaikan pada *Standard Operation Procedure* yang berlaku dalam teknik produksi program televisi yang kemudian dianalisis dengan metode *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT).

F. Batasan Konsep

Terkait dengan penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.⁷
2. Akuisisi adalah pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan hukum tersebut.⁸
3. Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (Perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya.⁹
4. Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; Perusahaan.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa

⁷ Suharso, Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang.hlm. 179.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁹ <http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013, pada pukul 14.20.WIB.

¹⁰ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013, pada pukul 14.16.WIB.

peraturan perundang-undangan tentang Akuisisi, Penyiaran, serta Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan komisi yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 33.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 64.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.hlm. 443.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.
- 7) Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 (Perkom No.10/2011) melalui Surat Nomor 292/K/XI/2011.

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*), karya ilmiah, dan artikel-artikel yang memberikan penjelasan terkait dengan Implementasi Akuisisi dalam Persaingan Usaha Penyiaran di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah

lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Akuisisi dalam Persaingan Usaha Penyiaran di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif yang terdapat dalam bahan hukum primer dalam hubungannya dengan Implementasi Akuisisi dalam Persaingan Usaha Penyiaran di Indonesia .

1) Sistematisasi hukum positif :

Secara horizontal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktek Monopoli dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 125 ayat (2) mengenai pengambilalihan suatu Perusahaan dimungkinkan apabila pengambilalihan Perusahaan tersebut tidak mengakibatkan praktek monopoli dan apabila pengambilalihan Perusahaan tersebut diatur Anggaran Dasar Perusahaan, dikaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) yang memberikan larangan pengalihan izin siaran dan batas kepemilikan

frekuensi penyiaran kepada pelaku usaha penyiaran swasta, maka terjadi dissinkronisasi sehingga digunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.

2) Analisis norma-norma yang terdapat dalam bahan hukum primer akan dilakukan dengan *open system* (terbuka untuk dievaluasi, dikritiki).

b. Bahan hukum sekunder

Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan dan asas hukum. Asas Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam proses berfikir dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti adakah kesesuaian antara undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan problematika yang

hadapi.¹² Problematika dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran.



¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.